Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Triwulan I

2023

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Pada tahun 2020-2024, sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bio energi yang bersifat terbarukan; berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, juga menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam

pembangunan. Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan. Implikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. SAKIP yang memadai harus mengandung unsur Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini sebagai salah satu bentuk Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2023

1.2. Potensi Pembangunan Perkebunan

1.2.1. Potensi Strategis

Pembangunan perkebunan kedepan akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut ini akan dijabarkan beberapa potensi pembangunan perkebunan yang secara umum berkaitan dengan kondisi sumber daya alam, lahan dan air, sumber daya insani, inovasi teknologi, lingkungan, demografi, bahan baku biologi/ benih, sistem infomasi manajemen, partisipasi masyarakat, semangat desentralisasi, anggaran, kelembagaan, pasar dan aspek kepemerintahan/ reformasi birokrasi dalam membangun perkebunan kedepan.

1.2.2. Permasalahan Strategis

Secara umum, usaha perkebunan strategis nasional dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat, dan menguasai lahan yang luasnya mencapai 15,55 juta hektar. Akan tetapi **produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah**, seperti produktivitas kopi yang hanya 0,78 ton/ha; kakao 0,80 ton/ha, karet 1,2 ton/ha ; sawit 3,1 ton/ ha. Hal ini terjadi diantaranya akibat tanaman tua, benih asalan, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) yang masih rendah.

Luas areal kebun rakyat yang perlu diremajakan/ direhabilitasi karena tanamannya sudah tua dan/atau rusak sangat luas, yaitu mencapai 1,742 Juta ha atau 11,2% dari luas perkebunan rakyat strategis nasional. Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan

menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan prioritas pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain; modal finansial; serta peningkatan SDM petani (jumlah dan kapabilitas).

Untuk memenuhi program peremajaan dan/atau rehabilitasi kebun rakyat tersebut, jumlah benih benih yang diperlukan lebih dari 1 (satu) milyar batang. Tentunya benih yang disediakan harus merupakan benih yang bermutu, yaitu baik dan benar. Dengan demikian, dalam penyediaan benih tersebut selain kegiatan produksi harus didukung oleh kegiatan sertifikasi dan pengawasan yang kuat yang dijalankan sejak proses produksi; distribusi; dan penggunaan di lapangan. Fasilitasi penyediaan bibit untuk para petani semakin penting dilakukan oleh program pemerintah mengingat sebagian besar pekebun merupakan petani kecil yang sebagian besar hanya mengelola kebun kurang dari satu hektar. Dengan luasan kebun sebesar tersebut, umumnya para petani tidak memiliki surplus yang cukup untuk membiayai peremajaan kebun. Sebagian besar penghasilan mereka hanya diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Untuk melaksanakan program pembangunan perkebunan dengan baik, khususnya program logistik benih perkebunan, beberapa kondisi saat ini yang perlu dibenahi adalah:

a. Lokasi penyedia benih jauh dari lokasi pengembangan komoditas pekebunan;
b. Ketersediaan benih unggul dengan produktivitas tinggi terbatas,
c. Mutu benih masih rendah,
d. Resiko benih rusak dan biaya transportasi benih mahal akibat pengangkutan jarak jauh.

Perbaikan kondisi tersebut adalah untuk mencapai kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan, yaitu:

a. Penyediaan benih tanaman perkebunan unggul (bermutu dan produktivitas tinggi) berada pada lokasi kawasan pengembangan komoditas perkebunan,
b. Membangun kebun sumber benih dan infrastruktur pembesaran benih/nursery di lokasi kawasan pengembangan komoditas perkebunan.

1.3. Tantangan Pembangunan Perkebunan

Berikut ini dapat diklasifikasikan tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan kedepan dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar global:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya)
   Tantangan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perkebunan kedepan adalah yang terkait hasil pertemuan WTO-Konferensi Tingkat Menteri ke-9 pada bulan Desember 2013 di Bali yaitu munculnya kesepakatan paket pertanian (proteksi dan subsidi), *Least Developed Countries* (LDCs) atau fasilitasi perdagangan bagi negara miskin) dan fasilitasi perdagangan (kapasitas pelayanan, *finance* dan transfer teknologi). Di bidang

keamanan pangan (*food security*), terdapat pertentangan dari kelompok negara maju dan kelompok grup negara berkembang tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan perdagangan bebas di sektor pertanian dan ketahanan pangan seperti penentuan tarif impor dan subsidi ekspor. Kesepakatan utama lainnya meliputi penyederhanaan prosedur kepabeanan yang menghambat perdagangan dan fasilitasi perdagangan untuk mempermudah akses ekspor negara-negara miskin ke pasar negara maju. Kesepakatan tentang keamanan pangan memberikan jeda kepada negara berkembang menggelontorkan subsidi pangan melebihi 10% dari output sesuai ketentuan WTO dimana pelonggaran tersebut berlaku untuk 4 tahun. Dengan pelonggaran ini, pemerintah negara berkembang boleh membeli produk pangan dari petani di atas harga pasar dan menjualnya dengan harga terjangkau untuk melindungi penduduk miskin.

2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015)
   Kondisi global semakin meningkatkan persaingan di pasar domestik dan dunia akan mendorong bangkitnya kesadaran regionalisasi dan integrasi ekonomi. Salah satu contoh regionalisasi dan integrasi adalah terbentuknya Komunitas ASEAN yang memiliki 3 pilar utama, yaitu: ASEAN *Security Community*, ASEAN Economic Community and ASEAN *Socio-Cultural Community*. Terbentuknya *Asean Economic Community* (AEC) mengukuhkan terbentuknya pasar tunggal ASEAN. Manfaat dari peluang dan tantangan adanya AEC sejatinya akan diperoleh secara optimal apabila syarat dasar proses integrasi ekonomi dapat tercapai sehingga butuh kesiapan subsekrot perkebunan menghadapi AEC 2015 atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jika subsekrot perkebunan tidak memiliki kesiapan tersebut maka akan berimplikasi negatif terhadap pembangunan perkebunan.

   Pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia paterhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002. Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi..

   Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas) Atribut Mutu/Kualitas.
   Era perdagangan bebas baik secara global maupun dalam skema AEC tahun 2015 akan menuntut persaingan harga dan persaingan kualitas produk/barang. Pada kenyataannya, hasil perkebunan di

Indonesia kerapkali kurang mampu bersaing di pasar internasional karena mutu hasil rendah yang disebabkan produk/ komoditas tidak sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan, adanya kerusakan produk karena penyimpanan dan pengiriman, terkontaminasi dengan kotoran dan benda.

Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT)
Perubahan iklim, El Nino, La Nina dan emisi GRK (Gas Rumah Kaca). Perubahan iklim akibat pemanasan global dihubungkan dengan peningkatan emisi dan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) sehingga terjadi perubahan pola curah hujan, perubahan suhu udara dan diikuti dengan naiknya tinggi permukaan air laut akibat pemuaian dan pencairan es di wilayah kutub.

Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan). Munculnya isu pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Perencanaan Kinerja

2.1. Renstra 2020-2024

RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema pembangunan **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Tema pembangunan tersebut sekaligus menjadi Visi Presiden dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024. Tema pembangunan ini dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Pertanian berkontribusi pada Program Nasional (PN) 1, yaitu "Penguatan Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas", dengan 2 (dua) Program Prioritas, yaitu: PP 3 (Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan) dan PP 6 (Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi). Untuk mewujudkannya, Direktorat Jenderal Perkebunan secara konkrit memberikan kontribusi pada Program Prioritas, "Nilai tambah dan daya saing industri:" Program Prioritas (PP) 3, "Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan" dan Program Prioritas (PP) 6, "Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi". Sasaran Program Peningkatan nilai tambah dan daya saing industri antara lain meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan dan

terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan. Peningkatan kegiatan untuk padat karya dilakukan dengan fasilitasi kegiatan berupa pemberian upah (HOK) pada nursery pada kegiatan penguatan perbenihan perkebunan.

2.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **"Indonesia berpendapatan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan"**. Dari visi tersebut, diturunkan beberapa Program Nasional (PN) yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional periode 2020-2024. Kementerian Pertanian berkontribusi pada Program Nasional (PN) 1, yaitu "Penguatan Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas", dengan 2 (dua) Program Prioritas, yaitu: PP 3 (Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan) dan PP 6 (Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi). Kementerian Pertanian juga telah menentukan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi, yaitu: 1) Terjaganya ketahanan pangan nasional; 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasaranaa dan sarana pertanian; 4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian; serta 5) Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024 ialah "**Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam memperkuat stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing".** Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri. Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Berlandaskan pada hal tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan 6 (enam) kegiatan di tingkat Direktorat Jenderal, yaitu: 1) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman; 2) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan; 3) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan; 4) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI; 5) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; serta 6) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Keenam berjalannya rencana strategis ini, sangat erat kaitannya dengan regulasi dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kedua hal tersebut menjadi faktor pendukung. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perkebunan 2020-2024 digambarkan pada **Gambar 1** berikut:

Gambar 1. Kerangka Strategis Pembangunan Perkebunan Nasional

Dari **Gambar 1** dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. **Pilar kedua** adalah budidaya tanaman perkebunan. Efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice (GAP)*. **Pilar ketiga** adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. **Pilar keempat** adalah jaminan mutu. Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Dalam mendukung pilar pembangunan perkebunan tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan beberapa kegiatan prioritas antara lain:

1. **Kegiatan 1:** Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman. Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.
2. **Kegiatan 2:** Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan. Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
3. **Kegiatan 3:** Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan. Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penyegar. Terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
4. **Kegiatan 4:** Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan

tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal tanaman Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

5. **Kegiatan 5:** Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan. Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

6. **Kegiatan 6:** Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan secara selaras dengan roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan “Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian” merupakan kontribusi Ditjen Perkebunan dalam mendukung upaya Kementerian Pertanian Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, yang dilaksanakan melalui strategi:
   a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
   b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta
   c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

2.1.2 Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan. Lebih detail mengenai target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode 2020-2024. Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki 4 (empat) sasaran program

yang capaiannya diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran program. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada tiap tahun pengukuran.

Tabel 1. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 - 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80.50	81.00	81.50	82
		Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	80	45	45	45	45
		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1.8	1.82	1.85	2.00	2.10
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32.58	32.62	32.72	32.75	32.91
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024 Revisi II

2.1.3 Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

Berlandaskan pada hal tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan 6 (enam) kegiatan di tingkat Direktorat Jenderal, yaitu:

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
2. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
3. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;
5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; serta

6. Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Keenam kegiatan yang ada pada rencana strategis ini, sangat erat kaitannya dengan regulasi dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini yang dijabarkan melalui kegiatan dan anggaran oleh Ditjen Perkebunan setiap tahunnnya.

2.1.4 Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024

Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan tercantum dalam Renstra Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

1. **Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah**
   Prioritas pengembangan tanaman semusim dan rempah difokuskan pada 7 komoditas unggulan perkebunan yaitu Tebu, Lada, Pala, Cengkeh, Kapas, Tembakau dan Nilam. Selain itu difasilitasi pengembangan komoditas spesifik lokal seperti tanaman pemanis lain, tanaman serat, tanaman atsiri, tanaman rempah dan semusim lainnya. Sasaran peningkatan produksi tanaman semusim dan rempah adalah **terlaksananya pengembangan tanaman semusim dan rempah** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2020-2024 adalah:

   a. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan rempah melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/ pengolahan/pascapanen.
   b. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran kerjasama teknis, administrasi keuangan, asset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, evaluasi pelaksanaan kegiatan, layanan rekomendasi teknis dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
   c. Meningkatnya fasilitasi penerapan pembinaan usaha tanaman semusim dan rempah berkelanjutan.
   d. Meningkatnya pengembangan komoditas unggulan tanaman semusim dan rempah pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan daerah pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem, sosial, pasar dan pengembangan/potensi berkelanjutan.
   e. Meningkatnya pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun dalam mendorong usaha agribisnis tanaman semusim dan rempah melalui sistem budidaya yang baik, berkelanjutan dan memperhatikan isu-isu lingkungan terutama penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida).

f. Meningkatnya pengembangan komoditas tanaman semusim dan rempah sumber bio-energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman semusim dan rempah dalam mendukung pengembangan sistem pertanian bio-industry melalui pendekatan zero waste management.
g. Meningkatnya fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan tanaman semusim dan rempah yang meliputi bidang informasi, pemantauan dan stabilitas harga, sarana dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan pengembangan ekspor, pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerjasama komoditas

2. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar lebih diprioritaskan untuk peningkatan produksi melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelayanan yang berkualitas. Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/pengawalan/pendampingan, regulasi dan pendanaan di daerah perlu didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayah masing-masing terhadap pengembangan 9 (sembilan) komoditas unggulan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu Kelapa, Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Teh, Sagu dan Jambu Mete.

Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2023 mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp 280.297.572.000 dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar di pusat dan di daerah yang meliputi: (1). Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman tahunan dan penyegar; (2) Terwujudnya pengelolaan manajemen ketata usahaan Direktorat Tanaman Tahunan yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan, arah kebijakan umum Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu:

a. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
   1) Kebijakan penyediaan benih unggul bermutu tanaman perkebunan, untuk mendukung pembangunan perkebunan berupa: pembangunan kebun induk (KI), pembangunan kebun entres, pemeliharaan kebun induk (KI), pemeliharaan kebun entres dan pemeliharaan kebun benih datar (KBD).
   2) Kebijakan penerapan budidaya yang baik/*Good Agricultural Practices*.

3) Kebijakan pemeliharaan kebun sumber benih (BPT, PIT dan kebun entres) yang telah ditetapkan.
4) Kebijakan pemeliharaan kebun sumber benih unggul yang telah ditetapkan.
5) Kebijakan penetapan kebun sumber benih tanaman perkebunan (BPT, PIT dan kebun entres).
6) Kebijakan penetapan kebun sumber benih varietas yang telah dilepas.
7) Evaluasi kelayakan kebun sumber benih tanaman perkebunan yang telah ditetapkan.

b. Fasilitas Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dan sesuai dengan sasaran birokrasi maka kebijakan Direktorat Perbenihan Perkebunan tahun 2020-2024 fokus pengembangan sumber benih komoditas perkebunan unggulan nasional, yaitu : a. Penyiapan sumber benih tanaman tebu dan 15 komoditas unggulan perkebunan. b. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan. c. Peningkatan pengembangan kelembagaan Perbenihan Tanaman Perkebunan. d. Fasilitasi teknis penyediaan benih tanaman perkebunan.

4. Penguatan Perlindungan Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan antara lain:

a. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan
b. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan yang efektif, efisien dan akuntabel

Adapun tujuan dari Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah:

a. Menurunkan risiko kerugian hasil akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan gangguan usaha perkebunan;
b. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dan SDM Perlindungan dalam menerapkan inovasi dan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT, pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha perkebunan;
c. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat, pengamatan dan kelembagaan kelompok tani perlindungan perkebunan (KTPA, PPHT, Regu Pengendali Hama dan Desa Pertanian Organik) yang modern.
d. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang perlindungan perkebunan.

5. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Sasaran kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor dan tersedianya infrastruktur pertanian perkebunan pascapanen dengan indikator kinerja tahun 2020-2024 (edisi revisi) adalah:

a. Nilai ekspor produk perkebunan

b. Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan yang sesuai peruntukan Pembinaan usaha perkebunan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha.

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Sesuai tugas dan fungsi berdasarkan perubahan organisasi Kementerian Pertanian sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta adanya restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan output/outcome yang lebih terukur dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan.

2.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan dan hasil focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsector perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024:

Kegiatan 1: Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;

Kegiatan 2: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil Perkebunan;

Kegiatan 3: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;

Kegiatan 4: Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;

Kegiatan 5: Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan;

Kegiatan 6: Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

2.3. Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan 2020-2024

Seluruh kegiatan Ditjen Perkebunan pada prinsipnya mendukung tujuan Kementerian Pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan

nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi dan pasca pandemi, yang dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks)

2.4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

2.4.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Selain itu, sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan juga merupakan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan dapat digambarkan
pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perkebunan

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80.50	81.00	81.50	82
		Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	80	45	45	45	45
		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1.8	1.82	1.85	2.00	2.10
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32.58	32.62	32.72	32.75	32.91
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85

2.4.2. Alokasi Anggaran Berdasarkan KRO/RO

Tabel 2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program 2023

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Anggar an
018.05	Ditjen. Perkebunan	138.839.186.000
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	938.136.936.000
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	200.702.250.000

Tabel 3. Alokasi Anggaran Pengembangan Tanhungar Penyegar 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	280.297.572.000
1777.AEA	Koordinasi	8.700.000.000
1777.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Tahunan dan Penyegar	8.700.000.000
1777.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10.500.000.000
1777.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar	10.500.000.000
1777.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	7.356.000.000
1777.CAI.001	Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	7.356.000.000
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	253.741.572.000
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	91.978.000.000
1777.RAI.002	Kawasan Kakao	54.212.000.000
1777.RAI.004	Kawasan Karet	29.005.649.000
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	56.435.325.000
1777.RAI.006	Kawasan Sagu	5.150.000.000
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete	12.759.998.000
1777.RAI.014	Kawasan Pinang	4.200.600.000

Tabel 4. Alokasi Anggaran Perlindungan Perkebunan 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	82.845.269.000
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.944.316.000
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	4.944.316.000
1779.AEA	Koordinasi	3.300.000.000
1779.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	3.300.000.000
1779.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8.101.070.000
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	8.101.070.000
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	13.355.240.000
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	5.263.960.000
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	8.091.280.000
1779.PDC	Sertifikasi Produk	6.059.859.000
1779.PDC.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	6.059.859.000
1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	200.000.000
1779.QDD.001	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	200.000.000
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	46.884.784.000
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	6.032.475.000
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	40.852.309.000

Tabel 5. Alokasi Anggaran Kawasan Tansimpah 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	128.204.450.000
5888.AEA	Koordinasi	3.300.000.000
5888.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Rempah	3.300.000.000
5888.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11.500.750.000
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah	11.500.750.000
5888.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	12.838.450.000
5888.CAI.001	Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	12.838.450.000
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	100.565.250.000
5888.RAI.001	Kawasan Lada	8.820.460.000
5888.RAI.002	Kawasan Pala	26.202.635.000
5888.RAI.003	Kawasan Cengkeh	25.440.155.000
5888.RAI.004	Kawasan Tebu	33.827.000.000
5888.RAI.005	Kawasan Vanili	6.275.000.000

Tabel 6. Alokasi Anggaran PPH Perkebunan 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran
5889	**Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan**	**193.215.062.000**
5889.ADA	**Standarisasi Produk**	**1.862.700.000**
5889.ADA.001	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	1.862.700.000
5889.AEA	**Koordinasi**	**10.748.604.000**
5889.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	10.748.604.000
5889.AEH	**Promosi**	**1.950.700.000**
5889.AEH.001	Promosi Produk Hasil Perkebunan	1.950.700.000
5889.AFA	**Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**	**14.363.678.000**
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	14.363.678.000
5889.PDA	**Standarisasi Produk**	**14.000.000.000**
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	14.000.000.000
5889.RAG	**Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**104.129.578.000**
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	14.690.288.000
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	89.439.290.000
5889.RBK	**Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**46.159.802.000**
5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	3.838.312.000
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	42.321.490.000

Tabel 7. Alokasi Dukman dan Teknis Lainnya 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran
1780	**Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan**	**200.702.250.000**
1780.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**132.165.459.000**
1780.EBA.956	Layanan BMN	7.076.600.000
1780.EBA.957	Layanan Hukum	4.160.000.000
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	5.200.000.000
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	570.676.000
1780.EBA.962	Layanan Umum	23.837.665.000
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	3.953.554.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	87.366.964.000
1780.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	**1.972.240.000**
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	700.000.000
1780.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.272.240.000
1780.EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**	**4.097.935.000**
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	4.097.935.000
1789.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	**62.466.616.000**
1789.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	47.853.214.000
1789.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.812.150.000
1789.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	8.056.852.000
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	744.400.000

2.4.3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja

Tabel 8. Alokasi Berdasarkan Satker Lingkup Ditjenbun 2023

NO	KODE SATKER I NAMA SATKER	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	021215 | DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG	35.696.776.000	69.400.000	0,19%
2	029101 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	1.059.726.000	65.740.000	6,20%
3	029161 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	4.667.935.000	207.860.000	4,45%
4	039098 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	683.868.000	30.406.500	4,45%
5	039153 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	5.587.842.000	396.760.700	7,10%
6	049058 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	399.900.000	29.707.772	7,43%
7	049089 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	2.371.774.000	63.583.661	2,68%
8	059114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	499.334.000	75.291.450	15,08%
9	059180 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	4.833.420.000	207.550.000	4,29%
10	060100 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	819.268.000	163.559.101	19,96%
11	060102 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	3.675.778.000	413.522.195	11,25%
12	079077 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV SUMATERA UTARA	370.991.000	-	0,00%
13	079126 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV SUMATERA UTARA	3.400.931.000	-	0,00%
14	089083 | DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	678.827.000	99.923.811	14,72%
15	089132 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2.642.877.000	121.168.757	4,58%
16	091328 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	5.397.992.000	2.587.687.800	47,94%
17	099270 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	558.550.000	23.224.795	4,16%
18	099316 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	6.883.099.000	93.055.880	1,35%
19	109071 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	834.505.000	156.000.408	18,69%
20	109120 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	5.052.990.000	443.663.300	8,78%
21	119081 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	717.600.000	62.293.854	8,68%
22	119132 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	3.942.721.000	95.568.940	2,42%
23	129072 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	755.828.000	111.600.000	14,77%
24	129114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	2.858.103.000	357.090.290	12,49%
25	139076 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	593.311.000	-	0,00%
26	139127 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	5.279.800.000	-	0,00%
27	149067 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	352.951.000	7.220.000	2,05%
28	149116 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.833.618.000	13.240.000	0,47%
29	159064 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	496.148.000	60.078.817	12,11%
30	159109 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	6.112.694.000	620.320.656	10,15%

NO	KODE SATKER I NAMA SATKER	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
31	169066 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	481.564.000	92.328.900	19,17%
32	169114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.705.328.000	109.229.600	6,41%
33	179062 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	790.500.000	60.000.000	7,59%
34	179105 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	6.973.582.000	1.029.873.600	14,77%
35	180345 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TOLI-TOLI	1.188.498.000	226.854.000	19,09%
36	189084 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	979.208.000	298.391.050	30,47%
37	189133 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	3.823.129.000	298.661.200	7,81%
38	199078 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	739.720.000	48.609.068	6,57%
39	199127 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	11.718.762.000	591.939.350	5,05%
40	199411 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	2.531.567.000	535.100.000	21,14%
41	199572 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR	892.892.000	73.515.123	8,23%
42	200477 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA	3.564.334.000	755.660.000	21,20%
43	200831 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA UTARA	2.495.040.000	-	0,00%
44	201206 | DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KAB. KOLAKA TIMUR	6.409.092.000	1.283.810.000	20,03%
45	209008 | DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	803.714.000	101.369.000	12,61%
46	209109 | DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	6.404.124.000	421.998.000	6,59%
47	219001 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	669.687.000	124.500.000	18,59%
48	219092 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	2.225.680.000	126.810.000	5,70%
49	229061 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	612.350.000	71.312.132	11,65%
50	229101 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	4.559.835.000	209.837.736	4,60%
51	238830 | DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	501.150.766.000	35.927.018.348	7,17%
52	239072 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	492.768.000	102.808.600	20,86%
53	239128 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4.745.025.000	972.066.150	20,49%
54	249031 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	623.210.000	57.857.000	9,28%
55	249160 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2.782.920.000	197.355.290	7,09%
56	259060 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	720.442.000	-	0,00%
57	259099 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	13.217.069.000	-	0,00%
58	269065 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	479.551.000	97.200.000	20,27%
59	269111 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	2.601.422.000	175.272.000	6,74%
60	289035 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	696.687.000	268.787.000	38,58%
61	289105 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	10.831.602.000	553.550.000	5,11%
62	299347 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	472.576.000	69.652.000	14,74%
63	299382 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	2.050.890.000	80.000.000	3,90%
64	309033 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.069.936.000	137.605.208	12,86%
65	309165 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.214.536.000	538.300.000	16,75%
66	319057 | DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	518.384.000	92.650.000	17,87%
67	319090 | DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	3.666.274.000	228.700.000	6,24%
68	329027 | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	413.651.000	42.893.200	10,37%
69	329079 | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	638.250.000	72.550.600	11,37%
70	330023 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	986.250.000	483.100.000	48,98%
71	330024 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	7.150.482.000	926.042.000	12,95%
72	340999 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	485.667.000	41.739.800	8,59%
73	341001 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	4.147.169.000	356.732.500	8,60%
74	417669 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	324.676.000	130.094.397	40,07%
75	417670 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.760.357.000	113.161.000	6,43%
76	567338 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA	90.430.616.000	4.653.257.989	5,15%
77	567408 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN	152.619.996.000	5.994.383.358	3,93%
78	567521 | BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	26.599.063.000	2.070.551.434	7,78%
79	567717 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) AMBON	134.321.188.000	4.842.980.792	3,61%
	JUMLAH TOTAL	**1.138.839.186.000**	**72.261.626.112**	**6,35%**

2.5. Perjanjian Kinerja (PK)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DITJEN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	1-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	81.50 %
		1-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45.00 %
		1-3	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40.00 %
2	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	2-1	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	2 %
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.75 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 935,655,160,000
2 Program Dukungan Manajemen	Rp. 200,702,250,000

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Andi Nur Alam Syah

3. Akuntanbilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinjera Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki 4 (empat) sasaran program yang capaiannya diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran program. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada tiap tahun pengukuran. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan:

1. Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
   Indikator ini mengukur tingkat pemenuhan pemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan, baik untuk peningkatan ekspor maupun untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Pemenuhan sarana dapat dilakukan oleh Kementerian Pertanian,Pemda, dan/atau organisasi. Adapun pemenuhan kebutuhan sarana perkebunan dilakukan harus mengikuti standar peruntukan yang telah ditentukan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, sehingga bisa dimanfaatkan.

2. Rasio sarangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan

Indikator ini mengukur persentase serangan OPT yang berhasil ditangani terhadap total luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terjadi pada tanaman perkebunan. Upaya penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan Tindakan pengendalian (kuratif).

3. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI

   Indikator ini mengukur persentase DPI yang berhasil ditangani terhadap total luas yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang terjadi pada tanaman perkebunan. Upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhdap DPI. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan antisipasi dampakperubahan iklim adalah penanganan dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko kekeringan dalam mendukung peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan.

4. Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan

   Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan diukur dalam satuan persentase, dengan data yang dikeluarkan BPS dan diolah oleh Pusdatin Pertanian. Perhitungan tersebut dihitung dari nilai ekspor tahun berjalan kemudian dibandingkan dengan nilai ekspor tahun lalu untuk menghitung pertumbuhan nilai ekspor produk perkebunan. Produk ekspor prioritas yang diukur adalah sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, jambu mete, the, gula, aren, sagu, tebu, lada, pala, cengkeh, nilam, sereh wangi, vanili, tembakaudan kayu manis.

5. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

   Indikator ini mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksaan (business proses) dan sumberdaya manusia aparatur. Setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan program reformasi birokrasi yang akan diukur secara rutin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Terdapat 2 (dua) unsur yang dinilai, yaitu unsur reform dan unsur pemenuhan.

6. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

   Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan indikator yang ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

Tabel 9. Target Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target Akhir 2023	Target 2023				Keterangan
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Perkebunan	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	81,50	-	-	-	81.50	Periode Data IKU Tahunan Sesuai Permentan 484/KPTS/RC.020/ M/8/2021
			Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	45	-	-	-	45	
			Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkenan DPI	%	40	-	-	-	40	
		Meningkatnya Daya Saing komoditas Pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	2.00	-	-	-	2.00	
2	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32,75	-	-	-	32,75	
		Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal	Nilai	85	-	-	-	85	

3.2. Capain Kinerja Lainnya

Terbentuknya Bank Benih Perkebunan (BABEBUN), aplikasi BABE BUN di Launching di Makassar, 16 Maret 2023.

Benih merupakan komponen penentu dan utama yang penting dalam pengembangan kawasan tanaman perkebunan. Demi menjamin penyediaan benih perkebunan untuk mendukung upaya percepatan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan membangun sistem penyediaan, pengawasan dan peredaran benih kelapa sawit terintegrasi dengan nama Bank Benih Perkebunan dalam rangka (BABE BUN).

Menurut data BPS, pada kuartal IV tahun 2022, Pertanian menyumbang PDB sebesar Rp.1.098 Trilyun, dimana perkebunan menjadi penyumbang PDB terbesar yaitu sebesar 39,35% (432,01 Trilyun), sedangkan untuk nilai ekspor pertanian tahun 2022 mencapai Rp. 640,56 trilyun, dari nilai ekspor tersebut sektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar. Nilai ekspor mengalami kenaikan sebesar 6,93% pada tahun 2022 menjadi 622,37 trilyun, dimana kontribusi tertinggi berasal dari komoditas kelapa sawit sebesar 75,22%, diikuti dengan karet 8,37%, kelapa 4,10%, kakao 3,01%, kopi 2,75% dan komoditas lainnya (gabungan) sebesar 6,18%.

Terlihat dari hasil capaian positif tersebut, terbukti perkebunan berkontribusi besar dan signifikan dalam membangun pertanian Indonesia. Namun tak dapat dipungkiri tantangan akan kondisi tanaman tua/rusak/tidak menghasilkan apabila dibiarkan dan tidak ditangani dengan serius dapat berdampak pada devisa dari sektor perkebunan. Perlu mengoptimalkan semua potensi sumber daya perkebunan yang ada. Demi mempertahankannya perlu dilakukan inovasi dan terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan Non APBN dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan benih berkualitas dan berlabel menunjang program peremajaan tanaman perkebunan.

Babe Bun PSR merupakan sub sistem dari BABE BUN, sebuah rancangan ekosistem perbenihan perkebunan. Kedepan, BABE BUN sebagai portal perbenihan perkebunan akan mencakup sejumlah subsistem, yaitu Babe Bun Pasti-CSR, Babe Bun Nursery, Babebun Ekspor Impor, Babebun Perizinan dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan, Babebun Kebun Sumber Benih (KSB)-Pohon Induk Terpilih (PIT), Babebun Kelembagaan, Sertifikasi dan Standarisasi, dan Babebun E-Commerce

3.3. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan

3.3.1. Realisasi Anggaran Berdasarkan KRO/RO

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER KEGIATAN/KRO/RO PER 31 MARET 2023

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
018.05	Ditjen. Perkebunan				13,36	1.138.839.186.000	72.261.626.112	6,35
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				5,06	938.136.936.000	34.703.518.910	3,70
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar				4,86	280.297.572.000	11.563.812.251	4,13
1777.AEA	Koordinasi				11,49	8.700.000.000	986.180.000	11,34
1777.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Tahunan dan Penyegar	87	Kegiatan	10	11,49	8.700.000.000	986.180.000	11,34
1777.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				22,22	10.500.000.000	3.234.998.682	30,81
1777.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar	9	NSPK	2	22,22	10.500.000.000	3.234.998.682	30,81
1777.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan				-	7.356.000.000	14.484.000	0,20
1777.CAI.001	Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	350	Ha	-	-	7.356.000.000	14.484.000	0,20
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				4,06	253.741.572.000	7.328.149.569	2,89
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	9.600	Ha	203	2,11	91.978.000.000	1.615.415.017	1,76
1777.RAI.002	Kawasan Kakao	8.050	Ha	336	4,18	54.212.000.000	2.430.019.031	4,48
1777.RAI.004	Kawasan Karet	6.900	Ha	350	5,07	29.005.649.000	1.111.280.994	3,83
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	10.500	Ha	656	6,25	56.435.325.000	1.368.172.062	2,42
1777.RAI.006	Kawasan Sagu	900	Ha	100	11,11	5.150.000.000	390.751.923	7,59
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete	3.700	Ha	150	4,05	12.759.998.000	375.243.219	2,94
1777.RAI.014	Kawasan Pinang	400	Ha	-	-	4.200.600.000	37.267.323	0,89
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan				13,64	82.845.269.000	5.534.190.145	6,68
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				7,14	4.944.316.000	260.602.039	5,27
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	14	Rekomendas	1	7,14	4.944.316.000	260.602.039	5,27
1779.AEA	Koordinasi				9,09	3.300.000.000	297.108.012	9,00
1779.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	33	Kegiatan	3	9,09	3.300.000.000	297.108.012	9,00
1779.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				100,00	8.101.070.000	1.566.868.981	19,34
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	7	NSPK	7	100,00	8.101.070.000	1.566.868.981	19,34
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				7,09	13.355.240.000	1.034.090.371	7,74
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	61	Unit	5	7,73	5.263.960.000	534.755.180	10,16
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	15	Paket Teknol	1	6,67	8.091.280.000	499.335.191	6,17
1779.PDC	Sertifikasi Produk				11,36	6.059.859.000	610.970.500	10,08
1779.PDC.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	44	Desa	5	11,36	6.059.859.000	610.970.500	10,08
1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				-	200.000.000	-	-
1779.QDD.001	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	3	Kasus	-	-	200.000.000	-	-
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				1,93	46.884.784.000	1.764.550.242	3,76
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	375	Ha	16	4,33	6.032.475.000	142.673.349	2,37
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	8.142	Ha	129	1,58	40.852.309.000	1.621.876.893	3,97
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah				10,38	128.204.450.000	5.399.998.064	4,21
5888.AEA	Koordinasi				21,21	3.300.000.000	799.120.501	24,22
5888.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Rempah	33	Kegiatan	7	21,21	3.300.000.000	799.120.501	24,22
5888.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				16,67	11.500.750.000	1.111.593.151	9,67
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah	6	NSPK	1	16,67	11.500.750.000	1.111.593.151	9,67
5888.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan				4,89	12.838.450.000	144.968.550	1,13
5888.CAI.001	Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	920	Ha	45	4,89	12.838.450.000	144.968.550	1,13
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				10,00	100.565.250.000	3.344.315.862	3,33
5888.RAI.001	Kawasan Lada	850	Ha	306	36,00	8.820.460.000	642.743.437	7,29
5888.RAI.002	Kawasan Pala	12.400	Ha	1.467	11,83	26.202.635.000	2.438.710.107	9,31
5888.RAI.003	Kawasan Cengkeh	10.500	Ha	1.458	13,89	25.440.155.000	105.591.088	0,42
5888.RAI.004	Kawasan Tebu	4.700	Ha	-	-	33.827.000.000	-	-
5888.RAI.005	Kawasan Vanili	50	Ha	2	4,00	6.275.000.000	157.271.230	2,51
5889	Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan				3,09	193.215.062.000	7.525.614.806	3,89
5889.ADA	Standarisasi Produk				7,89	1.862.700.000	174.899.940	9,39
5889.ADA.001	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	671	Surat	53	7,89	1.862.700.000	174.899.940	9,39
5889.AEA	Koordinasi				6,97	10.748.604.000	1.149.180.837	10,69
5889.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	88	Kegiatan	6	6,97	10.748.604.000	1.149.180.837	10,69
5889.AEH	Promosi				18,75	1.950.700.000	188.783.400	9,68
5889.AEH.001	Promosi Produk Hasil Perkebunan	16	Promosi	3	18,75	1.950.700.000	188.783.400	9,68
5889.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				25,00	14.363.678.000	2.759.484.641	19,21
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8	NSPK	2	25,00	14.363.678.000	2.759.484.641	19,21
5889.PDA	Standarisasi Produk				2,13	14.000.000.000	138.806.000	0,99
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	20.500	STDB	437	2,13	14.000.000.000	138.806.000	0,99
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				0,58	104.129.578.000	2.856.167.288	2,74
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	54	Unit	2	3,70	14.690.288.000	605.423.910	4,12
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	147	Unit	0	0,06	89.439.290.000	2.250.743.378	2,52
5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				0,49	46.159.802.000	258.292.700	0,56
5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	17	Unit	1	5,95	3.838.312.000	121.155.558	3,16
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	16	Unit	-	-	42.321.490.000	137.137.142	0,32
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan				1,28	253.574.583.000	4.679.903.644	1,85
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				6,72	5.796.400.000	402.014.427	6,94
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	160	Rekomendas	11	6,72	5.796.400.000	402.014.427	6,94
5890.AEA	Koordinasi				-	3.000.000.000	195.000.000	6,50
5890.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	30	Kegiatan	-	-	3.000.000.000	195.000.000	6,50
5890.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				-	10.706.361.000	963.066.277	9,00
5890.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	6	NSPK	-	-	10.706.361.000	963.066.277	9,00
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk				5,35	9.133.164.000	628.640.426	6,88
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	41.659.600	Batang	2.468.345	5,93	6.959.977.000	526.891.861	7,57
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	12.589.740	Batang	442.710	3,52	2.173.187.000	101.748.565	4,68
5890.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				-	71.971.328.000	-	-
5890.RAG.001	Sarana Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	Unit	-	-	71.971.328.000	-	-
5890.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				11,73	20.090.439.000	955.050.427	4,75
5890.RAI.001	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	1.129	Ha	132	11,73	20.090.439.000	955.050.427	4,75
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				-	132.876.891.000	1.536.132.087	1,16
5890.RBK.001	Nursery	21	Unit	-	-	30.066.443.000	765.158.359	2,54
5890.RBK.003	Nursery Modern - SBSN	2	Unit	-	-	77.781.776.000	770.973.728	0,99
5890.RBK.005	Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	Unit	-	-	25.028.672.000	-	-
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen				52,17	200.702.250.000	37.558.107.202	18,71
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan				52,17	200.702.250.000	37.558.107.202	18,71
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				62,63	132.165.459.000	24.966.740.696	18,89
1780.EBA.956	Layanan BMN	5	Layanan	3	60,00	7.076.600.000	1.347.940.913	19,05
1780.EBA.957	Layanan Hukum	2	Layanan	1	50,00	4.160.000.000	509.642.185	12,25
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	1	100,00	5.200.000.000	385.190.037	7,41
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1	100,00	570.676.000	23.738.445	4,16
1780.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	3	60,00	23.837.665.000	3.192.850.891	13,39
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1	100,00	3.953.554.000	621.549.492	15,72
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	5	Layanan	3	60,00	87.366.964.000	18.885.828.733	21,62
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				35,49	1.972.240.000	360.435.050	18,28
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit	1	100,00	700.000.000	360.435.050	51,49
1780.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2	Unit	-	-	1.272.240.000	-	-
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				16,31	4.097.935.000	1.019.483.523	24,88
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	840	Orang	137	16,31	4.097.935.000	1.019.483.523	24,88
1789.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				32,91	62.466.616.000	11.211.447.933	17,95
1789.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80	Dokumen	25	31,36	47.853.214.000	8.166.629.433	17,07
1789.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Dokumen	2	40,00	5.812.150.000	1.089.461.450	18,74
1789.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5	Dokumen	2	40,00	8.056.852.000	1.929.944.052	23,95
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	-	-	744.400.000	25.412.998	3,41

3.3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja

NO	KODE SATKER I NAMA SATKER	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	021215 | DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG	35.696.776.000	69.400.000	0,19%
2	029101 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	1.059.726.000	65.740.000	6,20%
3	029161 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	4.667.935.000	207.860.000	4,45%
4	039098 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	683.868.000	30.406.500	4,45%
5	039153 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	5.587.842.000	396.760.700	7,10%
6	049058 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	399.900.000	29.707.772	7,43%
7	049089 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	2.371.774.000	63.583.661	2,68%
8	059114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	499.334.000	75.291.450	15,08%
9	059180 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	4.833.420.000	207.550.000	4,29%
10	060100 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	819.268.000	163.559.101	19,96%
11	060102 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	3.675.778.000	413.522.195	11,25%
12	079077 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV SUMATERA UTARA	370.991.000	-	0,00%
13	079126 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV SUMATERA UTARA	3.400.931.000	-	0,00%
14	089083 | DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	678.827.000	99.923.811	14,72%
15	089132 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2.642.877.000	121.168.757	4,58%
16	091328 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	5.397.992.000	2.587.687.800	47,94%
17	099270 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	558.550.000	23.224.795	4,16%
18	099316 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	6.883.099.000	93.055.880	1,35%
19	109071 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	834.505.000	156.000.408	18,69%
20	109120 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	5.052.990.000	443.663.300	8,78%
21	119081 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	717.600.000	62.293.854	8,68%
22	119132 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	3.942.721.000	95.568.940	2,42%
23	129072 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	755.828.000	111.600.000	14,77%
24	129114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	2.858.103.000	357.090.290	12,49%
25	139076 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	593.311.000	-	0,00%
26	139127 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	5.279.800.000	-	0,00%
27	149067 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	352.951.000	7.220.000	2,05%
28	149116 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.833.618.000	13.240.000	0,47%
29	159064 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	496.148.000	60.078.817	12,11%
30	159109 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	6.112.694.000	620.320.656	10,15%
31	169066 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	481.564.000	92.328.900	19,17%
32	169114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.705.328.000	109.229.600	6,41%
33	179062 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	790.500.000	60.000.000	7,59%
34	179105 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	6.973.582.000	1.029.873.600	14,77%
35	180345 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TOLI-TOLI	1.188.498.000	226.854.000	19,09%
36	189084 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	979.208.000	298.391.050	30,47%
37	189133 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	3.823.129.000	298.661.200	7,81%
38	199078 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	739.720.000	48.609.068	6,57%
39	199127 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	11.718.762.000	591.939.350	5,05%
40	199411 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	2.531.567.000	535.100.000	21,14%
41	199572 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR	892.892.000	73.515.123	8,23%
42	200477 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA	3.564.334.000	755.660.000	21,20%
43	200831 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA UTARA	2.495.040.000	-	0,00%
44	201206 | DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KAB. KOLAKA TIMUR	6.409.092.000	1.283.810.000	20,03%
45	209008 | DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	803.714.000	101.369.000	12,61%
46	209109 | DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	6.404.124.000	421.998.000	6,59%
47	219001 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	669.687.000	124.500.000	18,59%
48	219092 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	2.225.680.000	126.810.000	5,70%
49	229061 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	612.350.000	71.312.132	11,65%
50	229101 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	4.559.835.000	209.837.736	4,60%
51	238830 | DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	501.150.766.000	35.927.018.348	7,17%
52	239072 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	492.768.000	102.808.600	20,86%
53	239128 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4.745.025.000	972.066.150	20,49%
54	249031 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	623.210.000	57.857.000	9,28%
55	249160 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2.782.920.000	197.355.290	7,09%
56	259060 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	720.442.000	-	0,00%
57	259099 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	13.217.069.000	-	0,00%
58	269065 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	479.551.000	97.200.000	20,27%
59	269111 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	2.601.422.000	175.272.000	6,74%
60	289035 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	696.687.000	268.787.000	38,58%
61	289105 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	10.831.602.000	553.550.000	5,11%
62	299347 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	472.576.000	69.652.000	14,74%
63	299382 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	2.050.890.000	80.000.000	3,90%
64	309033 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.069.936.000	137.605.208	12,86%
65	309165 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.214.536.000	538.300.000	16,75%
66	319057 | DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	518.384.000	92.650.000	17,87%
67	319090 | DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	3.666.274.000	228.700.000	6,24%
68	329027 | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	413.651.000	42.893.200	10,37%
69	329079 | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	638.250.000	72.550.600	11,37%
70	330023 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	986.250.000	483.100.000	48,98%
71	330024 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	7.150.482.000	926.042.000	12,95%
72	340999 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	485.667.000	41.739.800	8,59%
73	341001 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	4.147.169.000	356.732.500	8,60%
74	417669 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	324.676.000	130.094.397	40,07%
75	417670 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.760.357.000	113.161.000	6,43%
76	567338 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA	90.430.616.000	4.653.257.989	5,15%
77	567408 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN	152.619.996.000	5.994.383.358	3,93%
78	567521 | BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	26.599.063.000	2.070.551.434	7,78%
79	567717 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) AMBON	134.321.188.000	4.842.980.792	3,61%
	JUMLAH TOTAL	**1.138.839.186.000**	**72.261.626.112**	**6,35%**

3.4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Tahunan dan Penyegar dari alokasi anggaran Rp.280.297.572.000 sampai dengan 31 Maret 2023 baru terealisasi sebesar 4,13% atau Rp.11.563.812.251 dan progres fisik 4,86% .
- Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dari alokasi anggaran Rp.82.845.269.000 sampai dengan 31 Maret 2023 baru terealisasi sebesar 6,68% atau Rp.5.534.190.145 dan progres fisik 13,64%
- Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dari alokasi anggaran Rp.128.204.450.000 sampai dengan 31 Maret 2023 baru terealisasi sebesar 4,21% atau 5.399.998.044 dan progres fisik 10,38%
- Pelaksanaan Kegiatan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan dari alokasi anggaran Rp.193.215.062.000 sampai dengan 31 Maret 2023 baru terealisasi sebesar 3,89% atau Rp.7.525.614.806 dan progres fisik 3,09%
- Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perbenihan dari alokasi anggaran Rp.253.574.583.000 sampai dengan 31 Maret 2023 baru terealisasi sebesar Rp.4.679.903.644 atau 1,85% dan progres fisik 1,28%
- Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari alokasi anggaran Rp.200.702.250.000 baru terealisasi sebesar 18,71% atau Rp.37.558.102.202 dan progress fisik 52,71%

Secara keseluruhan Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi anggaran Rp.1.139.839.186.000 sampai dengan 31 Maret 2023 baru terealisasi sebesar 13,36% atau Rp.72.262.626.112 danprogres fisik 13,36%.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan antara lain:

- Penyelesaian persyaratan administratif pengelola keuangan
- Calon Penerima Calon Lahan kegiatan yang masih belum lengkap
- Rencana Umum Pengadaan belum seluruhnya tayang
- Untuk alokasi SBSN Pembangunan Nursery masih terkena blokir akibat syarat belum lengkap (adanya usulan perubahan pindah lokasi)
- Adanya revisi DIPA/POK dan blokir anggaran

Rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan yang realisasinya masih relatif rendah dan perlu adanya percepatan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan akselerasi belanja sesuai dengan rencana dan target penyerapan anggaran;
- Melakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA per Triwulan agar dapat meningkatkan nilai konsistensi antara rencana penarikan dan realisasi pelaksanaan kegiatan;
- Memastikan pelaporan data capaian output tepat waktu dengan memperhatikan validasi data serta ketercapaian output dan outcome. Periode pelaporan capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya;
- Berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran setiap bulan sesuai dengan rencana penarikan dana bulanan yang telah disusun;

- Meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam menyampaikan data kontrak serta melakukan percepatan penyelesaian kontrak fisik yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung;
- Mendorong pihak ketiga/supplier untuk segera mengajukan tagihan setelah hak tagih muncul;
- Melakukan revolving dan mempertanggungjawabkan UP dan TUP secara tepat waktu, dengan memperhatikan besaran dan rentang waktu revolving serta memitigasi pengajuan pertanggungjawaban GUP dan TUP di hari terakhir jatuh tempo; dan
- Memastikan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai yang bersifat kontraktual.

4. Penutup

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini merupakan bentuk penguatan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan dalam hal Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Internal secara berkala sehingga dapat menjadi Laporan yang memuat informasi kendala dan upaya perbaikan/rekomendasi untuk penyempurnaan kinerja kedepan dalam pencapaian target yang telah ditentukan.